



Dinamika Istilah Hukum Bidang Korupsi

¹Rosida Tiurma Manurung, ²Meilani Rohinsa, ³Maria Yuni Megarini
Magister Psikologi Sains, Universitas Kristen Maranatha
Email korepondensi: rosida.tm@maranatha.ac.id

Received: 23 February 2022; Revised: 12 March 2023; Accepted: 17 April 2023
DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.9.2.1421-1428.2023>

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan Dinamika Istilah Korupsi dalam Berita Hukum. Adapun tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap penggunaan istilah korupsi dalam berita hukum dan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi penggunaan bahasa pada berita hukum. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung dan sebagaimana adanya, adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada kalangan mahasiswa dengan jenjang umur 17-22 tahun, dalam kuesioner dipaparkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab responden secara fakta. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan istilah korupsi dalam berita hukum diperoleh hasil bahwa mayoritas responden setuju jika istilah korupsi dalam berita hukum menggunakan bahasa Indonesia lebih mudah dipahami dibandingkan dengan menggunakan bahasa asing. Responden juga setuju jika penggunaan peristilahan bahasa baku yang sesuai dengan pedoman umum dan mengacu kepada peristilahan yang baku lebih mudah di pahami dalam peristilahan di bidang hukum. Dari penelitian juga didapatkan bahwa masih sering ditemukan kesalahan ejaan dalam istilah hukum selain itu dari penelitian ditemukan bahwa bahasa asing tidak seharusnya dihindari untuk pemakaian istilah di bidang hukum. Selain itu, dari penelitian juga diketahui bahwa masih banyak responden yang masih belum mengetahui perbedaan dalam dinamika istilah penyuaipan, penggelapan, pemerasan dan gratifikasi

Kata Kunci: istilah korupsi, berita hukum, bahasa baku, bahasa asing

Pendahuluan

Pada saat ini, korupsi menjadi istilah yang tidak asing bagi setiap lapisan masyarakat. Secara harfiah, korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptie*. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Di dalam korupsi sendiri, terdapat banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan korupsi yang masih tidak diketahui oleh banyak masyarakat seperti uang diam, uang tip, uang pelicin, uang damai, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut merupakan bahasa yang biasanya digunakan oleh para pelaku korupsi saat akan melakukan transaksi. Berbagai istilah tersebut sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat mengingat masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa tindakan korupsi hanya sekadar perbuatan yang merugikan keuangan negara. Pemahaman tersebut merupakan yang keliru mengingat terdapat beberapa perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindakan korupsi. Penghayatan yang baik terhadap istilah-istilah tersebut akan melahirkan pengetahuan dan sikap yang baik pula sehingga diharapkan masyarakat dapat terhindar dari adanya kesalahpahaman atau miskonsepsi terhadap istilah-istilah tersebut.



Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang Penghayatan Terhadap Istilah-Istilah di dalam Korupsi untuk Perspektif Masyarakat Awam. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengeksplanasikan penghayatan masyarakat terhadap istilah-istilah dalam bidang korupsi agar masyarakat mampu menghayati istilah - istilah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode gabungan yang memadukan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode gabungan dapat membuat hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Data pada penelitian ini nantinya akan didapat melalui kuesioner yang kemudian diolah menggunakan metode analisis deskriptif dan eksplanatif.

Berdasarkan fenomena, gejala, dan data dari lapangan yang telah diuraikan di atas, berikut ini akan diidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang muncul dari gejala tersebut:

1. Terdapat pemahaman keliru terhadap istilah korupsi di tengah masyarakat.
2. Terdapat miskonsepsi terhadap istilah-istilah pada bidang korupsi yang disebabkan karena rendahnya tingkat literasi masyarakat.
3. Kurangnya sumber literasi terkait dengan istilah-istilah pada bidang korupsi kepada masyarakat.
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penghayatan istilah-istilah pada bidang korupsi.
5. Ketidaktahuan masyarakat terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan korupsi.

Metode

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Guba (dalam Suharsaputra, 2012: 81), “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” Penulis menggunakan metode deskriptif analisis, eksplanatif, dan analisis kontrastif. Sugiyono (2009: 29) menyatakan bahwa metode deskriptif analisis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian eksplanatif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diamati, masalah, atau perilaku. Menurut Sulistyono (2020: 4), “Penelitian dengan metode eksplanatif menjelaskan masalah yang diselidiki, menggambarkan kondisi subjek atau objek, dan menjelaskan kedudukan serta hubungan antara variabel-variabel berdasarkan fakta.” Moeliono (1988:32) menjelaskan bahwa metode analisis kontrastif ialah penguraian suatu hal untuk memperoleh pengertian dan pemahaman dengan membandingkan dua hal. Penulis berupaya menggambarkan, menghayati, menginterpretasikan, dan membandingkan istilah-istilah kejahatan siber. Oleh karena itu, metode deskriptif analisis, eksplanatif, dan analisis kontrastif merupakan metode penelitian yang paling tepat untuk membahas istilah-istilah korupsi.

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang menentukan kelancaran dan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kepustakaan dan penyebaran kuesioner melalui *Google Form*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan catat. Menurut Mardalis (2008: 66), “Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau sekumpulan orang.” Kuesioner dibuat terdiri atas 12 pertanyaan yang diajukan kepada kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Responden harus menjawab seluruh pertanyaan dengan memilih opsi sangat setuju, setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Penulis juga menggunakan buku-buku, literatur, ataupun bahan pustaka, lalu mengutip pendapat para ahli untuk memperkuat landasan teori penelitian.


Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah hasil pengolahan data.




Apakah Anda bersedia mengisi kuesioner ini?

100 jawaban




Penggunaan istilah bahasa Indonesia lebih mudah dipahami dibandingkan dengan istilah bahasa asing dalam bidang hukum

100 jawaban



Penggunaan bahasa baku di bidang hukum menyebabkan kalimat menjadi jelas dan mudah dipahami.


100 jawaban






Sering ditemukan kesalahan penulisan ejaan dalam istilah hukum

100 jawaban




Istilah di bidang hukum lebih mudah dipahami jika sesuai dengan pedoman umum peristilahan yang baku

100 jawaban



Penggunaan bahasa asing dalam istilah di bidang hukum harus dihindari


100 jawaban






Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan dan menerima gratifikasi merupakan istilah yang sama artinya.

100 jawaban




Suap merupakan istilah yang sama dengan korupsi

100 jawaban



Pemerasan dan suap memiliki istilah yang sama dengan korupsi dalam bidang hukum.


100 jawaban






Istilah suap dan gratifikasi mengacu kepada tindakan serupa.

100 jawaban



Bahasa pada istilah hukum akan lebih baik jika mengacu kepada standar peristilahan yang baku.

100 jawaban



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 100 responden, 54% merasa setuju dan 34% merasa sangat setuju jika penggunaan istilah bahasa Indonesia lebih mudah dipahami dibandingkan dengan istilah bahasa asing dalam bidang hukum. Yang berarti penggunaan bahasa Indonesia memudahkan individu untuk memahami istilah yang ada dalam bidang hukum. Dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam istilah pasti ada bahasa baku yang sesuai dengan pedoman umum dan mengacu kepada standar peristilahan yang baku. Rata-rata responden yang setuju dengan bahasa baku di bidang hukum sebanyak 61% dan 27% sangat setuju, dan 73% responden merasa setuju bahwa istilah bidang hukum lebih mudah dipahami jika sesuai dengan pedoman umum peristilahan yang baku. Dari penelitian diketahui 60% responden merasa setuju bahwa sering ditemukan kesalahan ejaan dalam istilah hukum, dan 73% merasa setuju bahasa pada istilah hukum lebih baik mengacu pada standar peristilahan yang baku. Terdapat banyak istilah yang menggunakan bahasa asing, terkadang beberapa orang merasa bahasa asing tidak mudah dipahami dan merasa bahasa asing harus dihindari, dari penelitian diketahui bahwa 40% merasa setuju dan 46% merasa tidak setuju jika bahasa asing dalam istilah di bidang hukum harus dihindari.

Dalam berita hukum terdapat beberapa istilah yang sering dipakai, sering terjadi beberapa kasus pada berita hukum yang menganggap istilah a dan b memiliki arti yang sama. Contohnya, penyuaan (memberi atau menerima hadiah atau janji), penggelapan (perbuatan mengambil barang milik orang lain), pemerasan (menguntungkan diri sendiri) dan gratifikasi (Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya), 64% merasa setuju bahwa istilah tersebut memiliki arti yang sama. Dalam korupsi terdapat beberapa



bentuk, contohnya; penyuaipan, penggelapan, pemerasan, dan gratifikasi. Dari penelitian diketahui 40% merasa setuju dan 32% merasa tidak setuju bahwa suap merupakan istilah yang sama dengan korupsi, dan 44% merasa setuju bahwa pemerasan dan suap memiliki istilah yang sama dengan korupsi di bidang hukum. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, tindakan yang cukup terkenal dari korupsi adalah suap dan gratifikasi, dari penelitian diketahui bahwa 70% merasa setuju bahwa istilah suap dan gratifikasi mengacu kepada tindakan yang serupa.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut diampaikan hasil penelitian/simpulan.

1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya.
2. Korupsi menghambat pembangunan karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan mengkhianati cita-cita perjuangan bangsa.
3. Cara penanggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa “*sense of belongingness*” diantara para pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan yang bersifat represif adalah menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.

Daftar Pustaka

Buku

- Darul Rosikah, Charitna dan Dessy Marlioni Listianingsih. (1998). *Pendidikan Antikorupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 10-15.
- Manurung, Tiurma Rosida & Abdul Rahmat. *Tata Tulis Karya Ilmiah*. Gorontalo: Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Mardalis. (2008). *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeliono, Anton M. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Edisi Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistyo, Ponco Budi. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mercuri Buana.
- Tarigan, Henry Guntur. 2009. *Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa*. Bandung: Angkasa.

Media Daring

- Auto Expos. 2022. *9 Definisi Metode Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli*, <https://www.autoexpose.org/2019/06/definisi-metode-penelitian-kualitatif>, (diakses pada tanggal 21 Desember 2022).
- Dictio. 2022. *Apa yang dimaksud dengan pemerasan?*. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515>, (diakses pada tanggal 21 Desember 2022).



AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal
P-ISSN [2407-8018](#) E-ISSN [2721-7310](#) DOI prefix [10.37905](#)
Volume 9 (02) May 2023
<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>

- Gracia Carolina. 2022. *Mengenal Hukum Sebab Akibat - Teori Kausalitas Menurut Filsuf*, <https://www.zenius.net/blog/hukum-sebab-akibat>, (diakses tanggal 21 Desember 2022).
- Muhammad, Budiman. “Kekeliruan Istilah dalam Bahasa Hukum”. Dalam <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/kekeliruan-istilah-dalam-bahasa-hukum> Diakses pada 24 Mei 2021 pukul 21.06 WIB
- Pusat Bahasa Al Azhar. 2022. *Daftar Istilah yang Berhubungan dengan Korupsi di Indonesia*, <https://pusatbahasaalazhar.com/2010/07/27/datar-istilah-yang-berhubungan-dengan-korupsi-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 21 Desember 2022).